



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR     TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, serta dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1192);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparatur sipil negara, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
8. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
9. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
13. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
18. Jabatan Administrator adalah Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
19. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
20. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penetapan Standar Kompetensi Jabatan ASN dimaksudkan sebagai:
  - a. dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu Jabatan;
  - b. dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari Jabatan;

- c. dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karir ASN; dan
  - d. dasar penyusunan program pengembangan kompetensi ASN.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan bertujuan untuk:
- a. mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam Jabatan;
  - b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan;
  - c. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan ASN dengan Kompetensi pejabat ASN sehingga tercipta pejabat ASN yang profesional; dan
  - d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karir ASN.

### BAB III STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

#### Pasal 3

Standar Kompetensi Jabatan ASN meliputi:

- a. identitas jabatan;
- b. kompetensi jabatan; dan
- c. persyaratan jabatan.

#### Pasal 4

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan; dan
  - c. uraian/ikhtisar jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
  - a. kompetensi manajerial;
  - b. kompetensi sosial kultural; dan
  - c. kompetensi teknis.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c minimal terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengalaman kerja;
  - d. pangkat/golongan; dan
  - e. indikator kinerja jabatan.
- (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. jenjang; dan
  - b. bidang ilmu.
- (5) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan jenjang pendidikan paling rendah yang dipersyaratkan pada saat menduduki jabatan.

- (6) Bidang ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kategori rumpun ilmu utama yang mencakup sejumlah sub-rumpun ilmu dan dapat diakui sebagai dasar kualifikasi pendidikan sepanjang memenuhi relevansi dengan tugas jabatan.
- (7) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat disesuaikan dengan nomenklatur pelatihan lain yang relevan.
- (8) Pelatihan dan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c yang bersifat mutlak harus dipenuhi sebelum menduduki jabatan.
- (9) Pelatihan dan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c yang bersifat penting harus dipenuhi paling lama satu tahun setelah menduduki jabatan.
- (10) Pelatihan dan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c yang bersifat perlu dapat dipenuhi setelah menduduki jabatan untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan.

#### Pasal 5

Standar Kompetensi Jabatan ASN disusun dengan cara menggabungkan antara Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Sosial Kultural dengan Standar Kompetensi Teknis.

#### Pasal 6

Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Standar Kompetensi Jabatan Manajerial, meliputi:
  1. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  2. Standar Kompetensi Jabatan Administrator;
  3. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas.
- b. Standar Kompetensi Jabatan Non Manajerial, meliputi:
  1. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional; dan
  2. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada Kamus Kompetensi Teknis, Kamus Kompetensi Manajerial, dan Kamus Kompetensi Sosial Kultural yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga instansi pusat sesuai dengan urusan pemerintahan.
- (3) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional dan

Jabatan Pelaksana yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (4) Hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial di lingkungan Perangkat Daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial, perubahan tugas dan fungsi organisasi, dan/atau perubahan Kamus Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Teknis, Perangkat Daerah dapat mengusulkan standar kompetensi jabatan kembali kepada Sekretaris Daerah.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal

BUPATI WONOSOBO

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR